



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PERSIDANGAN

Perkara Nomor 46/Pid.C/2017/P.Smp

Persidangan Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam acara cepat pada Peradilan tingkat pertama yang dilangsungkan di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Kantor Pengadilan Negeri Sumenep di Jl. KH. Mansur No.49 Sumenep, pada hari :

Rabu, tanggal 31 Mei 2017, dalam perkara :

Terdakwa : ARWANIYAH ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

NURINDAH PRAMULIA, S.H., M.H. Hakim

R BAGUS MUHAMMAD Panitera Pengganti

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim kemudian terdakwa dipanggil dan masuk ke dalam ruang persidangan dalam keadaan bebas tetapi dengan penjagaan yang sebaik-baiknya dan atas pertanyaan Hakim, terdakwa menerangkan dan mengaku bernama :

Nama lengkap : ARWANIYAH
Tempat lahir : Sumenep
Umur / tanggal lahir : 52 tahun / 5 Oktober 1965
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Gunggung, Kec. Batuan, Kab. Sumenep
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tidak ditahan ;

Atas pertanyaan Hakim, terdakwa menerangkan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa atas catatan dakwaan terhadap dirinya ;

Selanjutnya Hakim memperingatkan kepada terdakwa supaya memperhatikan dengan seksama segala sesuatu apa yang akan didengar dan dilihat dipersidangan ;

Kemudian Hakim mempersilahkan kepada Kuasa Penuntut Umum/ Penyidik untuk membacakan catatan surat dakwaan dan Penyidik membacakan catatan surat dakwaan tertanggal 30 Mei 2017, Nomor LP/134/V/2017/JATIM/RES SUMENEP, bahwa terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 Jo. Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 03 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum ;

Atas catatan dakwaan / uraian yang telah dibacakan tersebut, terdakwa menerangkan mengerti dan tidak keberatan serta tidak akan mengajukan eksepsi dan didalam persidangan akan menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Selanjutnya Kuasa Penuntut Umum / Penyidik menerangkan bahwa telah hadir 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya, kemudian saksi I dipanggil dan masuk ke ruang persidangan dan atas pertanyaan Hakim, saksi I menerangkan dan mengaku bernama:

DEDY HERI P : tempat lahir Mojokerto, umur / tgl.lahir 31 tahun / Tanggal 10 Januari 1986, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Aspol Pangligur, Kabupaten Sumenep, agama Islam, pekerjaan Polri;

Saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan family/keluarga serta bersedia menjadi saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu saksi bersumpah menurut cara agamanya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya ;

Menjawab pertanyaan Hakim, Saksi I memberikan jawaban yang pada pokoknya keterangannya sama seperti keterangan yang telah diberikan di Penyidikan pada tanggal 31 Mei 2017;

Atas keterangan saksi I tersebut, terdakwa menerangkan benar ;

Kemudian saksi II dipanggil dan masuk ke ruang persidangan dan atas pertanyaan Hakim, saksi II menerangkan dan mengaku bernama :

SUKRISNA NUR : tempat lahir Sumenep, umur/tgl.lahir 21 tahun / Tanggal 19 Pebruari 1996 jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Aspol Pangligur, Kabupaten Sumenep, agama Islam, pekerjaan Polri;

Saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan family/keluarga serta bersedia menjadi saksi;

Setelah itu saksi bersumpah menurut cara agamanya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya ;

Menjawab pertanyaan Hakim, Saksi II memberikan jawaban yang pada pokoknya keterangannya sama seperti keterangan yang telah diberikan di Penyidikan pada tanggal 31 Mei 2017;

Atas keterangan saksi II tersebut, terdakwa menerangkan benar ;

Oleh karena pemeriksaan saksi-saksi sudah cukup, maka dalam pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan pemeriksaan terdakwa ;

Atas pertanyaan Hakim, terdakwa memberikan jawaban yang pada pokoknya keterangannya sama seperti keterangan yang telah diberikan di Penyidikan pada tanggal 31 Mei 2017, dan terdakwa menerangkan tidak ada hal-hal lain lagi yang akan dikemukakan ;

Selanjutnya Hakim menjelaskan karena pemeriksaan dalam perkara terdakwa ARWANIYAH sudah selesai, maka Hakim memberikan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Perkara Nomor 46/Pid.C/2017/PN. Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan, menjatuhkan putusan terhadap terdakwa :

Nama lengkap : ARWANIYAH
Tempat lahir : Sumenep
Umur / tanggal lahir : 52 tahun / 5 Oktober 1965
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Gunggung, Kec. Batuan, Kab. Sumenep
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penyidik dengan dakwaan melanggar pasal 21 jo.pasal 25 Perda Kabupaten Sumenep Nomor 03 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar 2 orang saksi yang memberikan keterangan masing-masing DEDY HERY dan SUKRISNA NUR yang pada pokoknya keterangannya sama seperti keterangan yang telah diberikan di Penyidikan ;

Menimbang, bahwa demikian juga di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sama seperti keterangan yang telah diberikan di Penyidikan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa tersebut di atas maka didapatkan data-data yang merupakan fakta dalam perkara ini yang antara lain :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2017 sekira pukul 20.30 Wib ketika saksi Dedy Heri dan saksi Sukrisna beserta Anggota Unit patroli Sabhara Polres Sumenep lainnya melaksanakan tugas Patroli dalam rangka Operasi Pekat semeru 2017, mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya penjualan miras di warung milik Arwanayah di Desa Gunggung, Kec.Batuan, Kab. Sumenep ;
- Setelah itu Dedy Heri dan saksi Sukrisna beserta Anggota Unit Patroli Sabhara Polres Sumenep lainnya ke Tempat Kejadian ternyata benar setelah disampaikan informasi tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa memberi ijin untuk mengecek keberadaan miras tersebut yang saat itu ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) botol arak isi $\frac{3}{4}$ liter, 10 (sepuluh) botol anggur Merah, 2 (dua) botol Anggur Putih dan 2 (dua) botol drafbeer ;
- Bahwa terdakwa menjual miras tersebut tanpa ijin dari yang berwenang dan miras tersebut titipan dari seorang yang bernama P. Muhlis ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah 2 (dua) kali menjual miras dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa apabila fakta yang diperoleh di persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur yang tersebut dalam Pasal 21 Jo. Pasal 25 Perda Kabupaten Sumenep Nomor 03 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum sebagaimana didakwakan kepada terdakwa, maka perbuatan yang terbukti dilakukan oleh terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 21 Jo. Pasal 25 Perda Kabupaten Sumenep Nomor 03 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum, oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa karena menurut pengamatan dalam persidangan, terdakwa adalah orang yang dapat disimpulkan sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan tutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi berat ringannya pidana tersebut ;

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dilarang oleh agama maupun pemerintah ;
- Terdakwa pernah dipidana dalam masalah yang sama yaitu menjual miras ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya serta berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mengingat dari perbuatan terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dipandang sudah tepat dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 21 Jo. Pasal 25 Perda Kabupaten Sumenep Nomor 03 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan ARWANIYAH tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menjual minuman keras beralkohol tanpa ijin dari pejabat yang berwenang “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ARWANIYAH oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 3 (tiga) minggu ;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 3 (tiga) botol arak isi $\frac{3}{4}$ liter, 10 (sepuluh) botol anggur Merah, 2 (dua) botol Anggur Putih dan 2 (dua) botol drafbeer, dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan oleh NURINDAH PRAMULIA, SH,MH Hakim pada Pengadilan Negeri Sumenep selaku Hakim Tunggal, pada hari RABU tanggal 31 Mei 2017, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh R BAGUS MUHAMMAD Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh terdakwa dan Penyidik.-

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

R BAGUS MUHAMMAD

NURINDAH PRAMULIA, SH,MH

Putusan tersebut setelah oleh Hakim diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dijelaskan kepada terdakwa terhadap putusan tersebut bahwa putusan denda tersebut merupakan putusan akhir sehingga terdakwa tidak dapat melakukan upaya hukum sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian persidangan oleh Hakim dinyatakan ditutup;

Demikianlah Catatan Persidangan ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.-

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

R. BAGUS MUHAMMAD

NURINDAH PRAMULIA, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)